



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, dalam hal memberi kuasa kepada Mustakim, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2025 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 42/SK.Daf/2025/PA Wsp tertanggal 14 Januari 2025, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di KABUPATEN SOPPENG, sekarang sudah tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan 57/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 15 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Wsp tanggal 15 Januari 2025, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Toli-Toli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 03 September 2012.
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah di Toli-Toli, 2 tahun kemudian setelah menikah Tergugat mengikuti Penggugat untuk tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN SOPPENG sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
3. Bahwa sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Maret 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagaimana layaknya suami isteri meskipun sering timbul perselisihan paham, namun masih bisa diatasi dengan baik.
4. Bahwa setelah memasuki bulan April 2021 antara penggugat dan tergugat mulai sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga bahkan sering diwarnai pertengkaran mulut yang sulit diatasi dengan baik, sehingga mempengaruhi hubungan suami isteri yang seharusnya dijalani dengan rukun.
5. Bahwa setelah sekian lama terjadinya pertengkaran mulut, perselisihan dan percekcoakan telah membawa penggugat pada suatu keadaan yaitu hilangnya kepercayaan kepada Tergugat, Penggugat lebih sering

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Wsp



merasa adanya penderitaan yang seharusnya harmonis, saling sayang menyangi serta saling menghargai.

6. Bahwa akibat dari pertengkaran mulut, perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus semakin hari semakin memuncak sehingga Penggugat merasa tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang merasakan kebahagiaan.
7. Bahwa pertengkaran mulut, perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - 7.1 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga untuk menutupi kebutuhan keluarga, penggugat harus bekerja sendiri.
 - 7.2 Tergugat selalu marah-marah kalau pulang kerumah.
8. Bahwa harapan Penggugat akan adanya perubahan sikap dan perilaku tergugat ternyata tidak kunjung berubah malah lebih parah lagi setelah pada bulan Juni 2022 Tergugat kembali lagi marah-marah tanpa sebab, dan setelah kejadian Tergugatpun pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 2 tahun lebih belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim khabar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat tersebut terlampir Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor : 100/902/KC-LU sebagaimana telah diterbitkan Kantor Kelurahan setempat.
9. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Wsp



10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, enggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas pihak berperkara, ternyata sudah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim juga memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat yang meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Penyempahan dan kartu keanggotaan sebagai advokat, ternyata sudah sesuai dan masih berlaku;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 03 September 2012, atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Toli Toli Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

2. Bukti Saksi

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun di KABUPATEN SOPPENG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekitar tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga diebabkan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa penyebab pertengkaran tersebut, nantilah Penggugat yang menyampaikan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya, dan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada informasi dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar bersabar menanti Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: SAKSI KEDUA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Wsp



- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di KABUPATEN SOPPENG selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga selalu keluar malam;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dipertengkar, namun Penggugat selalu curhat mengenai pertengkarannya kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat apalagi saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada informasi dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar bersabar menanti Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai legal standing dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Wsp



sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah saling memperdulikan satu sama lain dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan gugatan Penggugat tersebut disandarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sebelum memutus perkara Pengadilan terlebih dahulu harus

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Wsp



mendengar keterangan orang yang dekat dengan para pihak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 menyatakan tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dalil tersebut dinyatakan

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Wsp



tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui bahwa pada bulan Juni 2022 Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Kedua saksi juga menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 2 tahun lebih. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa bulan Juni 2022 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Wsp



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

3. Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 :

"Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekcoakan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yaitu pisah ranjang dan tempat tinggal yang cukup lama sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran"

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin terutama bagi Penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh PANITERA SIDANG



sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Sidang,

PANITERA SIDANG

Perincian biaya perkara:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Penggandaan : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)